

STANDAR PELAYANAN
SURAT REKOMENDASI IZIN TOKO OBAT

Unit Kerja : Dinas Kesehatan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian pelayanan meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan dari Pemohon 2. Fotokopi Ijazah Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) 3. Fotokopi Surat Ijin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) 4. Peta Lokasi dan Denah ruang bangunan 5. Daftar Sarana, Parsarana dan Peralatan 6. Fotokopi KTP Pemilik Toko Obat dan KTP Tenaga teknis kefarmasian 7. Surat Pernyataan kesediaan bekerja dari tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggungjawab teknis toko obat 8. Surat Pernyataan tidak akan menjual Obat di atas HET 9. Foto warna 4 x 6 sebanyak 2 lembar 10. Surat Pernyataan tidak akan menjual obat-obat keras (Logo K) 11. Surat pernyataan tidak terlibat pelanggaran peraturan di bidang obat-obatan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Penerimaan Berkas] B --> C[Verifikasi Berkas] C --> D[Rapat dan Pemeriksaan lapangan] D --> E[Rekomendasi/BAP] E --> F[Pembuatan Surat Rekomendasi] F --> G[Penandatanganan Surat Rekomendasi] G --> H[Penyerahan Surat Rekomendasi] </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	22 hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar dan pemeriksaan lapangan memenuhi syarat
4	Biaya tarif	
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Toko Obat

Plt. Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Pesisir Selatan

dto

dr. H. Satria Wibawa, M. Kes
NIP. 19650531 199803 1 002